

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH
DI LAZ PHBI PTP N VII KEDATON
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh
AHMAD SYARIFUDDIN
NPM :1751030004




Program Studi : Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023M**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH
DI LAZ PHBI PTP N VII KEDATON
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana S1 dalam ilmu akuntansi syariah



Oleh
AHMAD SYARIFUDDIN
NPM : 1751030004

Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H., M.H.

Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. LAZIS merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, yaitu sebagai organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah. Bagaimana penerapan PSAK 109 Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Lampung, apa faktor pendukung kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada lembaga amil zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung berdasarkan PSAK 109.

Adapun bertujuan untuk mengetahui penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK Nomor 109 pada Lembaga Amil Zakat PTPN VII Kedaton Bandar Lampung. Jenis Field Riset pendekatan kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi penelitian tentang kesesuaian penerapan PSAK 109. Penelitian ini menggunakan Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berbentuk kalimat, kata atau gambar.

Berdasarkan hasil analisa data di peroleh simpulan bahwa perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung menggunakan sistem pencatatan *accrual basis* (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansinya LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung. Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran dan penyajian pihak LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal pengungkapan pihak LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung belum menerapkan PSAK No.109.

Kata kunci : PHBI PTPN VII, Laporan Keuangan, PSAK 109.

ABSTRACT

The Amil Zakat Infaq/Alms Institute (LAZIS) is part of a non-profit organization, namely an organization that carries out its activities not oriented towards making a profit. LAZIS is an example of a non-profit organization operating in the social and religious sector, namely as an organization that manages zakat and infaq/alms. How is PSAK 109 implemented by the Amil Zakat Institution PHBI PTP N VII Kedaton Lampung, what are the supporting factors for the suitability of the application of zakat and infaq/shadaqah accounting at the amil zakat institution PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung based on PSAK 109.

The aim is to determine the application of recognition, measurement, presentation and disclosure of PSAK Number 109 at the Amil Zakat Institution PTPN VII Kedaton Bandar Lampung. Type of field research is a qualitative approach, the data used is primary data in the form of data obtained directly from observations, interviews and research documentation regarding the suitability of implementing PSAK 109. This research uses a data analysis method in this research using qualitative analysis. Qualitative analysis is analysis in the form of sentences, words or images.

Based on the results of data analysis, it was concluded that the treatment and implementation of zakat accounting carried out by LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung uses an accrual basis recording system. This system is a recording system where in this case transactions that occur are recorded based on the concept of actual recognition. In the accounting recording process, LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung. Suitability of implementing zakat accounting practices in LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung based on PSAK No. 109, it was found that in terms of recognition, measurement and presentation of LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung it was in accordance with PSAK No. 109. Meanwhile, in terms of disclosure, LAZ PTPN VII Kedaton Bandar Lampung has not implemented PSAK No.109.

Keywords: *PHBI PTPN VII, Financial Reports, PSAK 109.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanagn di bawah ini :

Nama : Ahmad Syarifuddin
NPM : 1751030004
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Intansi : Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq/Shadaqah Di LAZ PHBI PTPN VII Kedaton Bandar Lampung. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan pada karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar kiranya dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023

Penyusun



Ahmad Syarifuddin

NPM. 1751030004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah di LAZ PHBI PTPN VII Kedaton Bandar Lampung**
Nama : **Ahmad Syarifuddin**
NPM : **1751030004**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP.1965031219940331002


Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si.
NIK.199103302019032013

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**


A. Zuliansyah, M.M.
NIP.198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan judul “ Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Di LAZ PHBI PTPN VII Kedaton Bandar Lampung”, disusun oleh Nama : Ahmad Syarifuddin, NPM : 1751030004, Jurusan : Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Selasa/17 Oktober 2023.

TIM PENGUJI


Ketua Sidang : Any Eliza, S.E., M.Ak.


(.....)

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd.


(.....)

Penguji I : Mia Selvina, S.E., M.S.Ak.


(.....)

Penguji II : Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A

NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah
beserta orang yang rukuk.
(Q.S. Al-Baqarah : 43)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT beserta junjungan kita Rasulullah SAW dengan segala ketulusan serta kerendahan hati kupersenbahkan skripsi ini sebagai bukti dan kasih sayang kepada :

1. Kedua orang tuaku yang amat sangat penulis sayangi yaitu papa kholidin dan mama Sri Rosmiati ningsih S.Sos yang tiada henti dalam berdoa dan tiada lelah dalam berusaha untuk memberi dukungan serta semangat. Sehingga sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga menjadi sarjana ekonomi seperti yang mereka harapkan.
2. Kedua abangku, Ahmad Rafif Ridwan dan Ahmad Miftahuddin yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilan untuk memperoleh gelar sarjana.
3. Untuk teman-teman dan sahabatku yang telah membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan skripsiku.
4. Terakhir disampaikan kepada Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Lampung, yang telah menyediakan sarana belajar dan menambah pengetahuan serta pemahamanku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Syarifuddin, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Januari 1999, Anak ketiga dari bapak Kholidin dan Ibu Sri Rosmiati Ningsih yang beralamatkan Jl.Tunggul Ametung Gg.Balau No 13A Kedaton Bandar Lampung.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu: TK PTP N VII Kedaton Bandar Lampung, SDN 02 Labuhan Ratu Bandar Lampung, SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2017)

Setelah lulus, alhamdulillah Allah memberikan izin pada tahun 2017 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Ddan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Syariah disalah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim, Alhamdulillahirrobbil'alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung)”*.

Sebagai salah syarat untuk mendapat gelar di Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan serta doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak A.Zuliansyah, M.M.,Selaku ketua jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. H. Supaijo, S.H.,M.H. dan Rahmat Fajar Ramdani, S.E.,M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi data referensi, dan lain-lain.
5. Sahabat seperjuangan akuntansi Syariah C dan seluruh Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam


kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang di raih Bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak disebutka satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islmaiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Penulis

Ahmad Syarifuddin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat	17
B. Macam-Macam Zakat	20
C. Faktor Penghambat Penerapan PSAK 109	22
D. Tinjauan Lembaga Amil Zakat Akuntansi Syariah ..	23
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109.....	28
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek.....	41
B. Temuan Hasil Penelitian.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian 63

1. Deskripsi Akuntansi Zakat LAZIS PHBI PTP N
VII Kedaton Bandar Lampung 67

2. Deskripsi Transaksi Keuangan LAZIS PHBI PTP N
VII Kedaton Bandar Lampung 69

3. Analisis Perlakuan PSAK 109 Pada LAZIS PHBI
PTP N VII Kedaton Bandar Lampung 73

B. Temuan Penelitian 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 89

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Laporan Perubahan Dana.....	73
Tabel 4.2. Analisis Perbandingan Kesesuaian PSAK NO 109 (Penerimaan ZIS)	78
Tabel 4.3. Analisis Perbandingan Kesesuaian PSAK NO 109 (Penyajian).....	83
Tabel 4.4. Analisis Perbandingan Kesesuaian PSAK NO 109 (Pengungkapan)	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi	44
Gambar 3.2. Susunan Pengurus.....	45
Gambar 3.3. Proses Kerja	46
Gambar 3.4. Mekanisme Penghimpunan dana dan Pelaporan Dana ZIS	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	93
Lampiran 2. Hasil Wawancara	94
Lampiran 3. Struktur Organisasi	96
Lampiran 4. Sistem Kerja	96
Lampiran 5. Laporan Keuangan	97
Lampiran 6. Kegiatan Penelitian	98



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul “ **ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH** “ (Studi kasus pada Lembaga amil zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung)”. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman maka perlu adanya penegasan judul tersebut :

1. Analisis Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir maknanya dan kaitannya.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 Standar penyusunan laporan keuangan zakat, infaq/shadaqah yang ditetapkan oleh ikatan akuntansi Indonesia.¹
3. Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuangan secara efektif dan efisien.²
4. Akuntansi Zakat
Akuntansi zakat merupakan suatu alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

¹ KBBi online, diakses di <http://kbbi.web.id/Analisis>, di unduh pada 6 agustus 2021

² Riswan, Yolanda Fatrecia Kesuma. "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* .Vol. 5 No.1 (Maret 2014)

Informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari pembuatan program, perencanaan, evaluasi kinerja, alokasi anggaran, dan pelaporan kinerja.³

5. Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

6. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti “benar”. Menurut terminology sedekah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.⁴

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penyelidikan tentang proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap laporan keuangan lembaga atau organisasi pengelola zakat sesuai dengan standard akuntansi yang diterapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yaitu pernyataan standard akuntansi keuangan No.109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah.

B. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, Indonesia juga mengalami kemajuan yang cukup pesat dimana Indonesia memiliki tempat yang kaya akan sumber budaya dan sumber alam. Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, Hal ini mendorong berdirinya

³ Anindia Rizka Permatasari, Hari Setiono, Nur Ainiyah “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojekerto (Periode Tahun 2017)

⁴Didin Hafidhuddin, “Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah”. (Jakarta:gema insani, 2006), h. 14-15.

organisasi berbasis Islam.⁵ Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. LAZIS merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan, yaitu sebagai organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah. Lembaga ini memiliki peran penting karena menjadi wadah bagi kaum muslim yang mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infak/sedekah. Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.⁶

Zakat secara bahasa bermakna menyucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan rukun islam yang keempat dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim.⁷ Melalui zakatlah setiap muslim. Khususnya orang yang beragama Islam bisa memberikan hartanya dan juga jiwanya. Menurut pernyataan standard akuntansi keuangan (PSAK) No 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan

⁵Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, Daruu Az-Zakaah Fi-Ilaaj Al-Musyiqilaat Al-Iqtisaadiyah (Jakarta:Zikrul Media Intelektual 2005), h.29-30.

⁶Nela Rosalia, *Analisa Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. hal 1

⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta,Kencana.2016), h.216.

kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq)⁸. Sedangkan infaq dan shadaqah menurut PSAK No 109 yakni infaq dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak di batasi. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.⁹

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penafsiran, dan pengkomunikasian dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu entitas hukum atau sosial.¹⁰ Kieso, mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomis suatu perusahaan/organisasi dan hasil usaha/aktivitasnya pada periode tertentu sebagai tanggung jawab manajemen serta untuk pengambilan keputusan.¹¹

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standard akuntansi zakat, yaitu PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang digunakan badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infaq/shadaqah.¹² PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian dan

⁸Anindia Rizka Permatasari, Hari Setiono, Nur Ainiyah “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojekerto (Periode Tahun 2017). Hal 19.

⁹Rini Muflihah, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-juni 2019 hal 13-21

¹⁰Lina Yulianti, Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada

BAZNAS Kota Bandung, Volume III/Nomor 01/Januari 2021 hal. 15

¹¹Devi Megawati, Fenny Trisnawati, Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat dan Infaq /Sdekah Pada BAZ Kota Pekanbaru, Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014. Hal 40-41

¹²Murniati, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.5, No 022020, hal 222-228.

pelaporan transaksi zakat dan infaq/shadaqah terhadap badan atau lembaga amil zakat.

PSAK 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat/amil. PSAK 109 menyatakan bahwa amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil, sejak pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan umat.¹³

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga public dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infaq/sedekah.¹⁴

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 109 merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI) untuk diterapkan oleh seluruh organisasi pengelola zakat yang terkait dengan pemerintah. Dengan adanya pedoman penyusunan laporan keuangan ini secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja

¹³Andriani, H. Mairjani, Basyirah Ainun, “*Zakat Perusahaan di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya*”, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), h. 63

¹⁴Devi Megawati, Fenny Trisnawati, “*Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan INfaq/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru*”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17,No.1 2014, h. 41

mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggung jawaban pelaporan tersebut. Namun yang menjadi persoalan saat ini setiap orang atau warga tidak semua menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat. Banyak factor yang menjadi pemicu seseorang pemberi zakat untuk menyalurkan kepada lembaga zakat. Hal itu Karena setiap penyalur zakat memiliki keraguan terhadap lembaga itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah dan lembaga zakat terkait harus melakukan transparansi mengenai laporan keuangannya. Itu disebabkan karena lembaga zakat memiliki posisi untuk ditengah-tengah masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas perlu diperhatikan. Salah satu alat untuk melihat transparansi adalah adanya proses audit laporan keuangan. Banyak lembaga zakat yang belum bisa membuat laporan keuangan dengan baik sesuai pedoman, salah satunya adalah kekurangan SDM yang ahli dibidangnya kemudian kurangnya aksi untuk melakukan sosialisasi tentang pedoman akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No 109.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadannya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gambling. Namun perlu digaris bawahi, bahwa peran zakat tidak hanyaterbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.¹⁵

Dalam firman allah SWT, Al-Qur'an Surat At-Taubah : 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁵ Yusuf Qardhwai, *Spekrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Terj. Sari Narulita, Daruu Az-Zakaah Fi-Ilaaj Al-Musyiqilaat Al-Iqtisaadiyah (Jakarta:Zikrul Media Intelektual 2005), h.29-30

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Bandar Lampung. LAZIS Kedaton Bandar Lampung adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan walikota, yang mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dengan prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan. Dalam pengelolaannya mulai dari tahun 2019, LAZIS Kota Bandar Lampung telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya sehari-hari. LAZIS Kota Bandar Lampung telah memiliki staf akunting yang bertugas khusus untuk menangani pencatatan dan pembuatan laporan keuangan.¹⁶

Berdasarkan UU Zakat No.23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten /kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Dan hal ini telah dijalankan LAZIS Kota Bandar Lampung setiap tahunnya dengan telah membuat laporan tahunan dan menyampaikannya kepada BAZ Propinsi Lampung dan Walikota Bandar. Laporan tahunan ini terdiri dari laporan keuangan (Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan). Dari pengamatan sekilas, LAZIS Kota Bandar Lampung telah melakukan pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik, namun masih belum diketahui apakah pencatatan dan pelaporan yang diterapkan oleh BAZ Kota

¹⁶Wawancara dengan pengurus LAZIS pada tanggal 23 mei 2021

Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK 109 atau belum. Untuk mengetahui hal ini perlu dianalisis lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 109 pada LAZIS Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah** (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung)

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini yaitu penulis berfokus pada ketentuan penyajian laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung yang akan disesuaikan dengan akuntansi zakat atau PSAK 109.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAK 109 Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada lembaga amil zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung berdasarkan PSAK 109?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah dengan membagi dua tujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan PSAK 109 Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada lembaga amil zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung berdasarkan PSAK 109?

F. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literature atau bahan informasi ilmiah.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu skuntansi secara umum dan ilmu akuntansi syariah khususnya.
 - c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai ketentuan penyajian laporan keuangan pada lembaga amil zakat PHBI PTPN VII Kedaton Bandar Lampung yang disesuaikan dengan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah berdasarkan PSAK 109.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai alat atau pengendalian kinerja dengan sistem akuntansi zakat dan infaq/shadaqah bagi lembaga amil zakat PHBI PTPN VII Lampung.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan pertimbangan bagi yang memerlukan untuk melakukan penulisan atau penelitian lebih lanjut di akademik maupun non akademik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis mencari karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartika Wati HS, Hendrik Manossoh dan Stanly W. Alexander (2017) menyatakan bahwa BAZNAS Kota Manado Dalam Penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tentang

Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.¹⁷

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017) menyatakan hasilnya bahwa pengakuan dan pengukuran infaq/sedekah (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang) belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017) penyajian dan pengungkapan LAZIS YBW UII belum sesuai Karena alporan keuangan yang disajikan hanya laporan perubahan dan penggunaan sumber dana. Laporan ini tidak dapat menjelaskan pemasukan dan penyaluran dana secara rinci pada komponen laporan keuangan sesuai PSAK No 109.¹⁸
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pujianto dan Ansori (2015) hasil penelitian di lembaga zakat kota Semarang menyebutkan masih kurangnya sosialisasi Akuntansi Zakata oleh IAI tentang PSAK No 109 sehingga banyaknya pengelola zakat dalam hal ini amil tidak berpengaruh terhadap minat mengimpelmentasikan praktik akuntansi zakat, infaq/sedekah.¹⁹
4. Dalam penelitian Sabrina Shanaz tahun (2015) yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Utarabelum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK N0.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupalaporanpemasukan dan pendistribusian dana ,

¹⁷Sartika wati HS, Hendrik Manossoh dan Stanly W. Alexander (2017) “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol.12, NO.1, pp. 98-107

¹⁸ Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017) “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus PAda LAZIS Sabilillah Kota Malang). E-JRA, Vol.07, No. 04, pp. 93-104

¹⁹Pujianto, Ansori, (2015) “Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan INfaq/Sedekah Di Kota Semarang. Jurnal Accounting Analisis, Vol.04, No. 01 pp. 1-9

sehingga pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.²⁰

5. Dalam penelitian Hadijah (2019) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016”, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah.²¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Karena, berdasarkan tema penelitian masalahnya masih kurang jelas, sehingga membutuhkan banyak teori untuk memperjelas masalah dan bagaimana penyelesaiannya, selanjutnya karena obyek penelitian yang bersifat nyata / realita peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai sasaran penelitian.²³

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam field Riset kualitatif, yaitu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur

²⁰Sabrina Shanaz, “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, h. 318-323

²¹ Hadijah (2019) “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016

²² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2017), Hal. 3

²³ Ibid

statistic ataupun metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.²⁴

Penelitian Pendekatan penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi secara aktual, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan menemukan masalah yang dihadapi untuk pengalaman menentukan rencana dan keputusan yang akan datang

Penelitian ini memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrument kuncinya adalah penelitinya. Peneliti yang akan melakukan penelitian yang secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai dia menemukan secara rinci apa yang diinginkan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian di Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung ini bersifat deskriptif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam yang mungkin yang menjadi

²⁴ Albi Anggito, Johan setiawan, "*Metodologi penelitian kualitatif*", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.9

objek, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek penelitian.²⁵ Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli/pihak pertama²⁶. Data primer pada penelitian ini didapat dari Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung melalui wawancara langsung kepada bapak Sasmika selaku pimpinan dari Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang sudah ada dan peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Data sekunder dapat berupa bukti catatan atau laporan historis, artikel baik yang di publikasi dan yang tidak di publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Lembaga Amil Zakat PTP N VII Kedaton Bandar Lampung.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat infaq/sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan akuntansi zakat

²⁵*Ibid*, h.11

²⁶Arfan Ikhsan, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung : Citra Pustaka Media Perintis, 2012), h.64

infaq/sedekah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²⁷ Peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau pengurus/karyawan Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung terkait pembahasan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.²⁸ Data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berupa profil Lembaga Amil Zakat PHBI PTPN VII Kedaton dan laporan keuangan.

4. Metode Pengolahan data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi penelitian tentang kesesuaian penerapan PSAK 109. Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan observasi dilapangan serta wawancara terhadap pimpinan atau kepada pihak-pihak yang berkaitan.
- b. Mengungkapkan data-data yang dibuat oleh LAZIS PHBI PTPN VII Kedaton Bandar Lampung terkait penerapan PSAK 109.

²⁷Sugiono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2017), h.231

²⁸*Ibid*, h.240

- c. Menyajikan data-data keuangan yang ada di LAZIS PHBI PTPN VII Kedaton Bnadar Lampung.
- d. Menyesuaikan standard akuntansi yang ada dengan PSAK 109.
- e. Menarik kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi penelitian tentang kesesuaian penerapan PSAK 109. Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan observasi dilapangan serta wawancara terhadap pimpinan atau kepada pihak-pihak yang berkaitan.
- b. Mengungkapkan data-data yang dibuat oleh LAZIS PHBI PTPN VII Kedaton Bandar Lampung terkait penerapan PSAK 109.
- c. Menyajikan data-data keuangan yang ada di LAZIS PHBI PTPN VII Kedaton Bnadar Lampung.
- d. Menyesuaikan standard akuntansi yang ada dengan PSAK 109.
- e. Menarik kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deksriptif komparatif. Skripsi yang dibuat oleh penulis memiliki tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pembahasan dan bagian penutup.

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul /cover skripsi, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran.

2. Bagian Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori, dalam bab ini berisi mengenai teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian.

Bab III deskripsi objek penelitian, berisi tentang profil Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung.

Bab IV analisis penelitian, pada bab ini penelitian memaparkan hasil dari penelitian mengenai pelaporan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung dan kesesuaian dengan PSAK 109.

Bab V penutup, bab ini adalah bagian akhir dari penelitian, yang berisi dari kesimpulan dan saran-saran dari bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Penutup

Bagian penutup dari skripsi terdiri dari daftar rujukan dan lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infaq/Shadaqah

Problematika modern pada sektor ekonomi tidak terlepas dari peran zakat. Dalam Al-Qur'an, Allah swt menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas dapat dianggap sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan diri dari macam macam sifat tercela. Proses pencapaian tujuan organisasi secara cepat dan tepat dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan sumber daya organisasi merupakan pengertian dari manajemen.²⁹

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah nabi dan ijma' para ulama. Dimana zakat adalah salah Satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁰

Ditinjau dari segi bahasa, zakat diartikan dengan "tumbuh dan berkembang". Seperti ungkapan "Tanaman itu telah zaka". Yakni berkembang dan tumbuh. Allah swt berfirman : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.." (QS.At-Taubah [9] : 103.³¹

Sementara itu menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³²

²⁹Teori manajemen James Stoness

³⁰Tim penulis fikih, zakat kontekstual Indonesia, hal 1, Badan Amil Zakat Nasional 2018

³¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, hlm.1/37, dinukil dari MU'jam al-wasith 1/39

³²Pasal 668 point 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Asnaini zakat adalah salah satu rukun islam yang kewajiban zakat adalah urusan dengan allah (vertical), namun dalam menunaikan kewajiban tersebut seseorang dalam hal ini muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal), karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan para penerima zakat.

Zakat adalah ibadah wajib berdimensi sosial yang memiliki banyak hikmah bagi hubungan sosial melalui pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara merata kepada mustahik sehingga dapat meminimalisir suatu kesenjangan sosial melalui terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat.³³

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Seangkan menurut terminology syariat infaq, berarti mengeluarkan dari sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁴

Ada dua jenis infaq :

1. Infaq wajib, terdiri dari zakat dan nazar, yang bentuk jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang.
2. Infaq sunnah, infaq yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan berbagai cara dan bentuk.

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar-pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.

³³Pandapotan Ritonga, *Jurnal Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 BAZNAS* (Sumatera Utara, Volume 1, No 1 Januari-Juni 2017)

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011, menjelaskan zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁵Oleh karena itu, sedekah lebih khusus dari pada infaq. Sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena motivasi sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. (al-qurbah) untuk menunjukkan kesejatan dan kejujuran sebagai orang yang beriman (ash shidqu).

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (al-Ma'lum min ad_ dini bi adh-Dharurah). Jika seseorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jahalah) atau baru masuk islam (hadis al-Islam), maka ia telah kufur. Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”.(QS Al-Baqarah (2):43).³⁶

Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ۖ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ۖ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS At-Taubah (9): 103). “

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Baqarah (2):43).

B. Macam-Macam Zakat

Zakat dibagi kepada dua macam, yaitu :

1. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberika kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

Zakat Mal meliputi :³⁷

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Peternakan dan Perikanan.
- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan dan jasa.
- i. Rizak.³⁸

Umat Islam yang hidup di zaman modern ini mungkin memiliki komposisi harta benda yang berbeda dengan objek-objek zakat tersebut. Meskipun demikian, harta benda berikut harus diikutkan dalam perhitungan zakat, yaitu:³⁹

- a. Uang tunai atau setara dengan uang tunai seperti deposito, traveller check, promissory notes, dan sejenisnya.
- b. Dana pension dan bagi hasil dari karyawan.
- c. Emas dan perak.
- d. Logam mulia atau batu permata yang tersedia untuk diperdagangkan.
- e. Stok barang dagangan.
- f. Piutang.
- g. Marketable securities.
- h. Surat saham.
- i. Produk pertanian.
- j. Peternakan.
- k. Pendapatan sewa.

³⁷ Lihat Pasal 678 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

³⁸ Rizak adalah harta temuan.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Loc. Cit.*, h.159.

- l. Real estate (yang dibisniskan).
- m. Keuntungan tidak terduga.
- n. Barang-barang yang diproduksi untuk diperdagangkan.
- o. Paten, merek dagang, dan kekayaan intangible yang memiliki nilai yang jelas.

Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta benda yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya. Berikut harta benda yang tidak terkena zakat tersebut:⁴⁰

- a. Rumah tinggal yang ditinggali.
 - b. Pakaian.
 - c. Peralatan rumah tangga.
 - d. Kendaraan yang dipakai sendiri.
 - e. Makanan untuk keperluan sendiri.
 - f. Batu permata apabila untuk dipakai sendiri.
 - g. Buku dan alat-alat tulis.
 - h. Hewan ternak yang dipakai untuk mengolah tanah.
 - i. Faktor-faktor produksi dalam bisnis dan kegiatan manufaktur.
 - j. Binatang yang diambil susunya (susunya yang terkena zakat).
 - k. Dekorasi.
 - l. Barang-barang yang disewa.
 - m. Harta wakaf.
2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Dalam redaksi lain, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan dengan fitrah pada bulan ramadhan. Dan disandarkan dengan nama sedekah fitrah, karena keadaannya wajib dibayarkan dengan suci pada bulan ramadhan yang mulia.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, h.160.

⁴¹ Muhammad Mahmud Bably, al-Maal fi al-Islam, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, penerjemah Abdul Fatah Idris, (Jakarta; Kalam Mulia, Cet.2, 1999), h.109.

Firman Allah QS al-‘Alaa (87):14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Terjemah :

“ Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)”

Ayat ini ditetapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan terhadap setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba, kecil, maupun besar.

Sabda Nabi SAW: “*Sesungguhnya zakat firath itu kewajiban atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, kecil atau besar dengan membayar dua mud kurma atau yang sepertinya satu sho makanan.*”⁴²

Zakat fitrah setahun selalu itu mempunyai ciri khusus yaitu:

- a. Sebagai kewajiban atas setiap kepala atau setiap orang, bukan zakat atas harta.
- b. Bukan kewajiban orang kaya saja, melainkan juga kewajiban setiap muslim; yang merdeka atau hamba sahaya, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, selama yang miskin itu mempunyai jatah lebih dari makanan pokok hari Id dan malam Id bagi dirinya dan keluarganya.⁴³

Saat mengeluarkan zakat fitrah yaitu:

- a. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum Shalat idul fitri (yang afdal).
- b. Boleh juga dikeluarkan (diberikan) semenja.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan PSAK 109

Penerapan standar akuntansi PSAK 109 bagi lembaga amil pengelola zakat dan infak/sedekah dapat dilakukan ketika muncul keinginan dan komitmen yang kuat untuk mematuhi. Kedua hal tersebut akan mendorong sebuah lembaga untuk

⁴²Ibid., h.110.

⁴³Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Loc. Cit., h.86.

menyusun dan melakukan berbagai cara serta strategi demi mencapai keberhasilan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, selain keinginan dan komitmen yang kuat, skala prioritas serta kestabilan kondisi internal instansi dan dukungan eksternal dari pemerintah dan warga (muzaki) juga sangat memengaruhi kemajuan sebuah lembaga pelayanan masyarakat dalam menerapkan standar PSAK 109 yang ditetapkan.

Tujuan utama PSAK 109 disusun dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah sebagai standarisasi dan penyamaan persepsi terkait akuntansi zakat di Indonesia untuk memperoleh pelaporan keuangan yang lebih kredibel, amanah dan mencerminkan kondisi sesungguhnya dari suatu kegiatan pengelolaan dana ZIS. Pembuatan standar yang ada tentu sudah dipertimbangkan oleh dewan pembuat kebijakan IAI agar mudah dipahami dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Riset yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum sebuah standar dibuat merupakan bentuk pertanggungjawaban dewan IAI atas kebijakan yang akan ditetapkan. Faktor penghambat dalam penerapan PSAK 109 pada suatu Lembaga amil zakat ialah pertama adanya Perbedaan Persepsi Terhadap Urgensi Penerapan PSAK 109, kedua adanya keterbatasan sistem teknologi informasi, dan ketiga adanya keterbatasan sumber daya manusia.⁴⁴

D. Tinjauan Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan undang-undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat⁴⁵, yaitu undang-undang no.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk

⁴⁴Latifa Nur Aulia, *Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS KOTA MAGELANG dan faktor faktor Yang Mempengaruhinya*

⁴⁵Didin Hafinuddin, *The Power of Zakat*, (Malang:UIN Malang Pres, 2008), 99-100

dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lain.⁴⁶

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam.⁴⁷

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.⁴⁸

2. Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

Menurut UU NO.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya.

⁴⁶Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, UIN Malang Press, 2008).

⁴⁷Ibid, 381

⁴⁸Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177

Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, telah disebutkan tujuan pengelolaan zakat yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
3. Pendistribusian Zakat

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu sebanyak 8 asnaf. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.At Taubah Ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

Artinya :

“ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*⁴⁹

Dari ayat-ayat diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, antara lain :

- a. Orang-orang Fakir Miskin (fuqara)
- Golongan fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surat At-Taubah (9):60

yang menanggungnya tidak ada. Seperti memberikan kebutuhan bahan pokok, memberikan zakat fitrah pada hari raya idul fitri dan bantuan langsung (zakat konsumtif) Lainnya.

b. Orang-orang Miskin (masakin)

Golongan miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap. Bentuk bantuan kecukupan dapat berupa bantuan langsung atau alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya.⁵⁰

c. Para Pengurus Zakat (amil)

Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagi-bagikannya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Amil berhak memperoleh zakat meskipun dia kaya, sebab apa yang mereka terima adalah upah dari jerih payahnya. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh lebih.

d. Orang-orang yang perlu dibujuk hatinya (mu'allafah qulubuhum)

Mu'allaf qulubuhum adalah orang yang baru masuk islam, yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam. Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang dirakayasa musuh-musuh islam untuk meninggalkan islam. Dalam

⁵⁰Sofyan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995),

kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.⁵¹

e. Orang yang terikat oleh hutang (gharim)

Gharim adalah orang yang menanggung hutang dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya dengan syarat hutangnya itu bukan dalam maksiat, akan tetapi untuk kemaslahatan orang lain. Seperti untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dan untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

f. Ibnu sabil

Ibnu Sabil yaitu adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya, perjalanannya bukan perjalanan maksiat.⁵²

g. Memerdekakan budak (riqab)

Yang dimaksud riqab adalah budak, yakni membebaskan dan memerdekakan budak. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan system perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Pada zaman sekarang ini pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahiq ini tetap aka nada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

⁵¹Abdullah Zaki Al Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 129

⁵²Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 306

h. Sabilillah

Sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun pada zaman sekarang ini, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah, melindungi umat Islam, proyek kebaikan umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, jalan, rel kereta, mempersiapkan para da'i.⁵³

E. Akuntansi syariah

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah.⁵⁴

Islam adalah sistem nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist harus menjadi rujukan semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk didalamnya ilmu akuntansi. Hal ini dimaksudkan guna membuat rancang bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Hadjisarosa bahwa "sesuatu (ekonomi/akuntansi) menurut pengertian yang umum akan memperoleh predikat syariah setelah dikenal

⁵³Wahbah Al Zuhaily, *Zakat: Kajian berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 288

⁵⁴Susilowati, *Akuntansi Dalam Praktek*. Kalimedia Yogyakarta.

secara benar dan utuh, dengan catatan, benar dan utuh menurut hukum-hukum ketetapanya.

Akuntansi syariah adalah sebagai proses akuntansi atas transaksi –transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pelaporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam. Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili dihari kiamat.⁵⁵ Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan bagi seseorang atau golongan saja. Oleh karena itu Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat dan sistem tanpa bunga.⁵⁶ Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spritual, sesuai nilai-nilai tujuan akuntansi syariah islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup:

⁵⁵ Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal 54-56, hal 64.

⁵⁶ Ahmad Fatieh Badrof, *Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat*. Universitas Islam Malang

- a. Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah)
- b. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yang akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah sebagai bentuk ibadah.⁵⁷

Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah:

- a. Pertanggungjawaban (*Accounting*)

Pertanggungjawaban (*Accounting*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.
- b. Keadilan

Menurut penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan.
- c. Kebenaran

Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.⁵⁸

⁵⁷ IAI, BI. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003), hal. 223.

⁵⁸ Hendra Harmain, Anggriyani, dkk, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Medan: Madenatera, 2019), hal 8-9.

Muhammad Akram Khan (dalam harahap, 2014: 69) merumuskan sifat akuntansi syariah sebagai berikut:

- a. Penentuan laba rugi yang tepat
Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.
- b. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan
Sistem akuntansi harus memberikan standard berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.
- c. Ketaatan pada hukum syariah
Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggak untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.
- d. Keterikatan pada keadilan
Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.
- e. Melaporkan dengan baik
Peranan perusahaan dianggap dari pandangan luas pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhannya. Nilai sosial ekonomi islam harus diikuti dan dilanjutkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.
- f. Perubahan dalam praktek akuntansi
Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Akuntansi harus

mampu berkerjasama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.⁵⁹

2. Pengguna Informasi Akuntansi dalam Lembaga Amil Zakat
Ada dua kelompok yang menggunakan informasi akuntansi, yaitu pihak internal lembaga dan pihak eksternal lembaga. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan lembaga atau ketua yayasan. Informasi akuntansi sangat penting bagi pimpinan lembaga atau ketua yayasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.
 - b. Para pegawai. Informasi ini berguna untuk mengetahui maju mundurnya lembaga karena hal ini berhubungan dengan penghasilan mereka serta sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai, majunya lembaga berarti kualitas pegawai sangat baik.
 - c. Muzaki atau donator. Informasi ini dapat memberikan jaminan atau kepercayaan para muzakki untuk memutuskan apakah lembaga cukup terpercaya dalam mengelola pembayaran zakat para muzakki.
 - d. Pemerintah. Informasi ini dapat diajukan acuan bahwa lembaga dipercaya masyarakat dalam mengelola zakat sehingga dapat diberi surat izin lembaga yang legal.
 - e. Masyarakat. Informasi ini memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat serta tenang saat dibantu lembaga karena dana berasal dari sumber yang halal.
3. Akuntansi Zakat

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standard akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standard akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut : penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nishab. Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infaq dan sedekah.

⁵⁹Harahap, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Banyak orang yang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi islam yang paling penting adalah akuntansi zakat, bahkan ada yang menganggap akuntansi islam adalah untuk menghitung zakat. Tapi akuntansi islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan yang berbeda dengan standard akuntansi bank dan lembaga konvensional seperti yang telah dikenal selama ini, standard akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazisnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunannya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan public. Ini artinya standard akuntansi zakat untuk diperlukan. Karena dalam PSAK 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.

F. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

1. Pengertian PSAK 109

PSAK 109 mengatur tentang akuntansi zakat dan akuntansi infaq/shadaqah yang ruang lingkup nya hanya amil yang menerima dan menyalurkan zakat infaq/shadaqah. Dalam PSAK 109 juga memiliki konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan oleh lembaga amil zakat infaq/shadaqah.

2. Definisi-Definisi dalam PSAK 109

Definisi-definisi berikut digunakan dalam pernyataan ini :

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atas pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- d. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- e. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
- f. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

3. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lamakurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengandisusunnya *Eksposure Draft*-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapakendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK

ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.⁶⁰

Untuk memahami mengenai proses proses pengakuan awal zakat berdasarkan PSAK No. 109 maka saya selaku peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerimaan dana amil zakat :

- 1) Kapan penerimaan zakat mulai di akui dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk zakat dalam bentuk kas dan non kas ?
- 2) Bagaimana pengakuan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (zakat non kas) ?
- 3) Untuk penerimaan dana amil dibagi zakat dan infaq, nah itu didapatkan dari pemasukan dana apa ?
- 4) Untuk dan amil itu apa zakat harus disendirikan dengan infaq / shodaqoh dan bagaimana pembagian persentasenya ?
- 5) Jika terjadi penurunan dan kerusakan nilai aset zakat nonkas, berdasarkan PSAK 109 bagaimana pengakuannya?

⁶⁰ Taufikur Rahman (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga), *AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hal. 154

- 6) Bagaimana pengakuan Zakat yang disalurkan kepada mustahiq yang diakui sebagai pengurang dana zakat
- 7) Dalam penyajiannya di laporan mana dana zakat dan infaq disajikan?
- 8) Bagaimana proses pengakuan dan penyajian dana non halal, dan jika akan disalurkan bagaimana sistem syariah yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat
- 9) Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat LAZ PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung
- 10) Jika ada dana sisa amil pada bulan ini terus digunakan untuk bulan berikutnya ?
- 11) Untuk liabilitas itu apa juga termasuk kas ?
- 12) Kepada siapa saja laporan keuangan yang dibuat dipertanggungjawabkan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya
- 13) Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LAZ PHBI PTP N VII Kedaton Bandar Lampung

Pembahasan :

- Perlakuan akuntansi dana amil menurut PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/ Sedekah adalah sebagai Berikut :
 - a) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - b) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode.
- Jadi hak amil zakat atas dana zakat akan menambah pada sisi penerimaan dan mengurangi dana zakat pada sisi penyaluran. Hak amil dari dana zakat maksimum 12,5 % , sedangkan dari dana infaq sebesar 20%.
- Dana amil tidak habis pada satu periode akuntansi dapat digunakan kembali pada periode akuntansi berikutnya sebagai saldo awal pada periode laporan dana. Amil

menyajikan dana zakat, dana infaq/ sedekah, dan dana amil harus terpisah dalam laporan posisi keuangan. Berikut contoh transaksi dan jurnal transaksi amil :

a) Penerimaan amil dari bagian dana zakat sebesar Rp. 10.000.000

Jurnalnya :

Penyaluran zakat – Hak Amil 10.000.000

Hak Amil dari Dana Zakat 10.000.000

b) Penyaluran Amil untuk biaya gaji OPZ Sebesar Rp. 20.000.000

Jurnalnya :

Penyaluran Amil – Beban Gaji

20.000.000

Kas

20.000.000

Informasi tambahan mengenai LAZ PTP N VII kedaton bandar lampung :

1. Kapan penerimaan zakat mulai di akui dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk zakat dalam bentuk kas dan non kas?

Penerimaan zakat mulai diakui sejak penerimaan awal yaitu November 2019. Perlakuan akuntansi sebagai berikut :

- November 2019 sd September 2020 berupa pembuatan Laporan Dana ZIS PTPN VII (berupa saldo awal, laporan dana masuk dan keluar, saldo akhir, disertai catatan)
- Oktober 2020 sd Desember 2021 berupa Laporan Dana ZIS disertai dengan Dashboard informasi pendukung (berupa informasi tambahan yaitu kontribusi per Unit, Persentase Penyaluran, Dana Masuk Per Bulan, Pengelolaan saat bersama Rumah Zakat, Pengelolaan Sendiri, dan Rincian Penyaluran)

- Januari 2022 sd saat ini berupa Laporan Perubahan Dana (telah memisahkan baik penerimaan maupun penyaluran yang berasal dari zakat maupun infaq/shadaqah), Laporan Posisi Keuangan (berupa posisi Aset dan Liabilitas), Laporan Arus Kas, serta Dashboard informasi pendukung

Pembahasan terkait dengan PSAK, Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

2. Bagaimana pengakuan dana zakat yang di salurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (zakat non kas) ?

- Seluruh zakat tersalurkan dalam bentuk kas

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar, jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya. Diakui sebagai berikut :

- Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil tau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

3. Untuk penerimaan dana amil dibagi zakat dan infaq, nah itu didapatkan dari pemasukan dana apa?

- Asset dana kas dan non kas (aset tetap)
Infaq/ sedekah yang diterim dan dikau sebagai dana penambah dana infaq/ sedekah terikat dan

tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/ sedekah, yaitu :

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai SAK yang relevan.
4. Untuk dana amil itu apa zakat harus disendirikan dengan infaq / shadaqah dan bagaimana pembagian persentasenya?
 - Jadi hak amil zakat atas dana zakat akan menambah pada sisi penerimaan dan mengurangi dana zakat pada sisi penyaluran. Hak amil dari dana zakat maksimum 12,5 % , sedangkan dari dana infaq sebesar 20%.
 5. Jika terjadi penurunan dan kerusakan nilai aset zakat non kas, berdasarkan PSAK 109 bagaimana pengakuannya?
 - Belum ada aset zakat non kas
 - Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
 6. Bagaimana pengakuan zakat yang di salurkan kepada mustahiq yang di akui sebagai pengurang dana zakat?
 - Dicatat dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas dalam pos penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh
 - Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
 7. Dalam penyajian di laporan mana dana zakaf dan infaq disajikan?
 - Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas

8. Bagaimana proses pengakuan dan penyajian dana non halal, dan jika akan disalurkan bagaimana sistem syariah yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat?
 - Belum ada dana non halal
9. Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang di buat LAZ PTP N VII kedaton bandar lampung?
 - Melalui Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas yang divalidasi oleh personil dalam struktur organisasi
10. Jika ada dana sisa amil pada bulan ini apakah bisa digunakan untuk bulan berikutnya??
 - Tidak ada sisa dana amil
11. Untuk liabilitas itu apa juga termasuk dalam kas?
 - Liabilitas yang ada hanya saldo Dana Zakat dan Dana Infaq/Shodaqoh
12. Kepada siapa saja laporan keuangan yang di buat dipertanggung jawabkan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya?
 - Kepada seluruh personil di struktur organisasi, melalui Whats Up laporan setiap bulan berupa Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Dashboard Informasi Pendukung
13. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LAZ PTP N VII kedato bandar lampung?
 - Pekerja mengisi blanko pemotongan zakat, infaq, shodaqoh
 - Setiap bulan dipotongkan dalam gaji
 - Pengurus Lazis Unit mengirimkan ke rekening Lazis Kandır
 - Tim penghimpunan dana menyusun sumber penghimpunan dan perincian zakat, infaq/shodaqoh
 - Tim penyaluran menghimpun proposal bantuan dari unit dan pihak luar kemudian mengusulkan untuk penyaluran pada bulan berjalan
 - Pengurus Lazis Kandır menyusun laporan setiap bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Setiawan, M.A., Dr. Oni Sahroni , M.A., Dr. Agus Setiawan, M.A., H. Mohamad Suharsono, LC., M.E.Sy., 2108, Fikih Zakat Kontemporer, Depok: PT RajaGrafindo Persada.Dr.Mardani, 2015, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- H.Yayat Hidayat,MA, 2008, Zakat Profesi, Bandung: Mulia Press.
- Drs.K.H.Abdul Hamid, M.Ag., Drs.Beni Ahmad Saebani, M.Si., 2009, Fiqh Ibadah, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riswan, Yolanda Fatrecia Kesuma. "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor". Jurnal Akuntansi dan Keuangan .Vol. 5 No.1 (Maret 2014).
- Anindia Rizka Permatasari, Hari Setiono, Nur Ainiyah "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojekerto (Periode Tahun 2017).
- Rini Muflihah, Nisa Noor Wahid/ Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 1 Januari-juni 2019 hal 13 21.
- Lina Yulianti, Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung, Volume III/Nomor 01/Januari 2021.
- Murniati, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol.5, No 02 2020, hal 222-228.
- Tina Kartini, Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Vol 9 No. 1 Maret 2020.

- Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Jakarta,Kencana.2016), h.216.
- Yusuf Qardhwai, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Terj. Sari Narulita, Daruu Az-Zakaah Fi-Ilaaj Al-Musyiqilaat Al-Iqtisaadiyah (Jakarta:ZIKrul Media Intelektual 2005), h.29-30.
- Pandapotan Ritonga, Jurnal Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 BAZNAS (Sumatera Utara, Volume 1, No 1 Januari-Juni 2017).
- Muhammad Mahmud Bably, al-Maal fi al-Islam, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, penerjemah Abdul Fatah Idris, (Jakarta; Kalam Mulia, Cet.2, 1999), h.109.
- Cholid Fathullah, Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infak/Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta (Jakarta:BAZIS DKI, 1993), h.25-26.
- Andreani Hanjani, Kholifah Nur Azizah, Barbara Gunawan, Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah Di LAZISMU, Volume 3, Juli 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta:Bumi AKsara, 2007) 70.
- Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak., CA., Saprida, M.H.I., Zuul Fitriani Umari, M.H.I., 2020, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Dr. Sony Santoso, S.H., M.H., Rinto Agustino, M.Sc., 2018, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, 1998, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah, Jakarta: Gema Insani.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

<p>1. Kapan penerimaan zakat mulai di akui dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk zakat dalam bentuk kas dan non kas?</p> <p>Penerimaan zakat mulai diakui sejak penerimaan awal yaitu November 2019. Perlakuan akuntansi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • November 2019 sd September 2020 berupa pembuatan Laporan Dana ZIS PTPN VII (berupa saldo awal, laporan dana masuk dan keluar, saldo akhir, disertai catatan) • Oktober 2020 sd Desember 2021 berupa Laporan Dana ZIS disertai dengan Dashboard informasi pendukung (berupa informasi tambahan yaitu kontribusi per Unit, Persentase Penyaluran, Dana Masuk Per Bulan, Pengelolaan saat bersama Rumah Zakat, Pengelolaan Sendiri, dan Rincian Penyaluran) • Januari 2022 sd saat ini berupa Laporan Perubahan Dana (telah memisahkan baik penerimaan maupun penyaluran yang berasal dari zakat maupun infaq/shadaqah), Laporan Posisi Keuangan (berupa posisi Aset dan Liabilitas), 	<p>Laporan Arus Kas, serta Dashboard informasi pendukung</p> <p>Pembahasan terkait dengan PSAK, Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.</p> <p>2. Bagaimana pengakuan dana zakat yang di salurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (zakat non kas) ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh zakat tersalurkan dalam bentuk kas <ul style="list-style-type: none"> • Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar, jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya. Diakui sebagai berikut : • Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. • Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil tau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. <p>3. Untuk penerimaan dana amil dibagi zakat dan infaq, itu didapatkan dari pemasukan dana apa?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset dana kas dan non kas (aset tetap) <ul style="list-style-type: none"> • Infaq/ sedekah yang diterima dan diakui sebagai dana penambah dana infaq/ sedekah terkait dan
<p>tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/ sedekah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas • Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas <p>Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai SAK yang relevan.</p> <p>4. Untuk dana amil itu apa zakat harus disendirikan dengan infaq / shadaqah dan bagaimana pembagian persentasenya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadi hak amil zakat atas dana zakat akan menambah pada sisi penerimaan dan mengurangi dana zakat pada sisi penyaluran. Hak amil dari dana zakat maksimum 12,5 % , sedangkan dari dana infaq sebesar 20%. <p>5. Jika terjadi penurunan dan kerusakan nilai aset zakat non kas, berdasarkan PSAK 109 bagaimana pengakuannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada aset zakat non kas • Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana bergantung pada penyebab kerugian tersebut. <p>6. Bagaimana pengakuan zakat yang di salurkan kepada mustahiq yang di akui sebagai pengurang dana zakat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicatat dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas dalam pos penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh • Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil • Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 	<p>7. Dalam penyajian di laporan mana dana zakaf dan infaq disajikan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas <p>8. Bagaimana proses pengakuan dan penyajian dana non halal, dan jika akan disalurkan bagaimana sistem syariah yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dana non halal <p>9. Bagaimana penyajian akuntabilitas laporan keuangan yang di buat LAZ PTP N VII kedaton bandar lampung?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas yang divalidasi oleh personil dalam struktur organisasi <p>10. Jika ada dana sisa amil pada bulan ini apakah bisa digunakan untuk bulan berikutnya??</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada sisa dana amil <p>11. Untuk liabilitas itu apa juga termasuk dalam kas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liabilitas yang ada hanya saldo Dana Zakat dan Dana Infaq/Shodaqoh <p>12. Kepada siapa saja laporan keuangan yang di buat dipertanggung jawabkan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepada seluruh personil di struktur organisasi, melalui Whats Up laporan setiap bulan berupa Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Dashboard Informasi Pendukung <p>13. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LAZ PTP N VII kedaton bandar lampung?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja mengisi blanko pemotongan zakat, infaq, shodaqoh • Setiap bulan dipotongkan dalam gaji

- Pengurus Lazis Unit mengirimkan ke rekening Lazis Kandır
- Tim penghimpunan dana menyusun sumber penghimpunan dan perincian zakat, infaq/shodaqoh
- Tim penyaluran menghimpun proposal bantuan dari unit dan pihak luar kemudian mengusulkan untuk penyaluran pada bulan berjalan
- Pengurus Lazis Kandır menyusun laporan setiap bulan

Lampiran 2. Hasil Wawancara

1. Kapan penerimaan zakat mulai di akui dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk zakat dalam bentuk kas dan non kas?

Penerimaan zakat mulai diakui sejak penerimaan awal yaitu November 2019. Perlakuan akuntansi sebagai berikut :

- November 2019 sd September 2020 berupa pembuatan Laporan Dana ZIS PTPN VII (berupa saldo awal, laporan dana masuk dan keluar, saldo akhir, disertai catatan)
- Oktober 2020 sd Desember 2021 berupa Laporan Dana ZIS disertai dengan Dashboard informasi pendukung (berupa informasi tambahan yaitu kontribusi per Unit, Persentase Penyaluran, Dana Masuk Per Bulan, Pengelolaan saat bersama Rumah Zakat, Pengelolaan Sendiri, dan Rincian Penyaluran)
- Januari 2022 sd saat ini berupa Laporan Perubahan Dana (telah memisahkan baik penerimaan maupun penyaluran yang berasal dari zakat maupun infaq/shadaqah), Laporan Posisi Keuangan (berupa posisi Aset dan Liabilitas),

Laporan Arus Kas, serta Dashboard informasi pendukung

Pembahasan terkait dengan PSAK, Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.

2. Bagaimana pengakuan dana zakat yang di salurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (zakat non kas) ?
- Seluruh zakat tersalurkan dalam bentuk kas
 - Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar, jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya. Diakui sebagai berikut :
 - Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil tau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.
3. Untuk penerimaan dana amil dibagi zakat dan infaq, nah itu didapatkan dari pemasukan dana apa?
- Aset dana kas dan non kas (aset tetap)
 - Infaq/ sedekah yang diterima dan diakui sebagai dana penambah dana infaq/ sedekah terikat dan

tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/ sedekah, yaitu :

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai SAK yang relevan.
4. Untuk dana amil itu apa zakat harus disandingkan dengan infaq / shadaqah dan bagaimana pembagian presentasinya?
 - Jadi hak amil zakat atas dana zakat akan menambah pada sisi penerimaan dan mengurangi dana zakat pada sisi penyaluran. Hak amil dari dana zakat maksimum 12,5 % , sedangkan dari dana infaq sebesar 20%.
 5. Jika terjadi penurunan dan kerusakan nilai aset zakat non kas, berdasarkan PSAK 109 bagaimana pengakuannya?
 - Belum ada aset zakat non kas
 - Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian dianggap diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
 6. Bagaimana pengakuan zakat yang di salurkan kepada mustahiq yang di akui sebagai pengurang dana zakat?
 - Dicatat dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas dalam pos penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh
 - Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

7. Dalam penyajian di laporan mana dana zakat dan infaq disajikan?

- Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas

8. Bagaimana proses pengakuan dan penyajian dana non halal, dan jika akan disalurkan bagaimana sistem syariah yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat?

- Belum ada dana non halal

9. Bagaimana penyajian akumulabilitas laporan keuangan yang di buat LAZ PTP N VII kedaton bandar lampung?

- Melalui Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas yang divalidasi oleh personil dalam struktur organisasi

10. Jika ada dana sisa amil pada bulan ini apakah bisa digunakan untuk bulan berikutnya??

- Tidak ada sisa dana amil

11. Untuk liabilitas itu apa juga termasuk dalam kas?

- Liabilitas yang ada hanya saldo Dana Zakat dan Dana Infaq/Shodaqoh

12. Kepada siapa saja laporan keuangan yang di buat dipertanggung jawabkan dan bagaimana bentuk pertanggung jawabannya?

- Kepada seluruh personil di struktur organisasi, melalui Whats Up laporan setiap bulan berupa Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Dashboard Informasi Pendukung


13. Bagaimana tahapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LAZ PTP N VII kedaton bandar lampung?

- Pekerja mengisi blanko pemotongan zakat, infaq, shodaqoh
- Setiap bulan dipotongkan dalam gaji

- Pengurus Lazis Unit mengirimkan ke rekening Lazis Kandir
- Tim penghimpunan dana menyusun sumber penghimpunan dan perincian zakat, infaq/shodaqoh
- Tim penyaluran menghimpun proposal bantuan dari unit dan pihak luar kemudian mengusulkan untuk penyaluran pada bulan berjalan
- Pengurus Lazis Kandir menyusun laporan setiap bulan



Lampiran 3. Struktur Organisasi



Lampiran 4. Sistem Kerja



Lampiran 5. Laporan Keuangan

Laporan Dana ZIS PTPN VII Per 30 November 2021




Uraian	Sub	Nilai	Keterangan
Saldo Awal November 2021		211,170,689	
Dana Masuk			
Dana ZIS masuk dari Unit Wali	3,900,100		
Dana ZIS masuk dari Unit Beka	3,442,000		
Dana ZIS masuk dari Unit Tebe	15,690,000		
Dana ZIS masuk dari Unit Bege	1,596,500		
Dana ZIS masuk dari PT, Inklusi Keuangan Nusantara	1,905,000		
Dana ZIS masuk dari PT, Inklusi Keuangan Nusantara	1,050,000		
Dana ZIS masuk	412,100		
Dana ZIS masuk	1,345,000		
Dana ZIS masuk	2,887,500		
Bagi Hasil	231,094		
	Jumlah	32,459,294	
Dana Keluar			
Biaya Administrasi	81,500		
Pajak	46,219		
Penyukuran Zakat Melalui Lazdai	5,000,000		
Bantuan Pembangunan Pondok Tahfidz Al Iman	5,000,000		
Penyukuran Zakat Melalui Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	4,500,000		
Bantuan Program Peduli Santri Penghapal Alquran DH Peduli	5,000,000		
Bantuan Sunatan Masal Untuk Fakir-Miskin Melalui Infaq DPU Daarut Tauhid	5,000,000		
Bantuan Pembangunan PPTQ Qurank School	5,000,000		
Bantuan Pembangunan Masjid Al Fatah Unit Pawi	4,000,000		
Bantuan Pembangunan Masjid Jami' At Taqwa Unit Pawi	4,000,000		
Bantuan Pembangunan Mushola Al Haqqu Unit Pawi	4,000,000		
Bantuan Renovasi Masjid Al Mu'min Unit Pawi	4,000,000		
Bantuan TPQ Al Hadas Desa Niar Unit Pawi	4,000,000		
Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iman Unit Pawi	4,000,000		
Bantuan Pembangunan Lantai 2 TPA Tahfidz Al Kautsar Unit Wali	2,500,000		
Bantuan Pembangunan Masjid As-Syuhada Unit Wabe	4,000,000		
Bantuan Pembangunan Masjid Al-Hikmah Unit Repa	4,000,000		
Bantuan Renovasi Musholla AT-Ta'awun	10,000,000		
Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Pondok Pesantren Al Firdaus	20,000,000		
Bantuan Pembebasan Lahan Untuk Sekolah Alam Quran Bintang	4,670,000		
	Jumlah	98,797,719	
Saldo Akhir November 2021		144,832,264	

Catatan

Saldo terdiri dari :

1. Saldo Awal	2,000,000
2. Bagi Hasil	883,920
3. Pajak	(172,783)
4. Biaya Administrasi	(660,400)
5. Porsi Bagi Hasil N7 dari RZ	30,593,367
6. Dana masuk ZIS Okt 2019-Nov 2021 ke rekening Lazis	777,231,700
7. Dana ZIS Okt 2019-Feb 2020 ditransfer ke RZ	(94,135,540)
8. Penyukuran Dana Infaq/Sodaqoh sd Nov 2021	(570,888,000)
Jumlah	144,832,264





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- *1798* /Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menyerahkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DANINFAQ/SHADAQAH
DI LAZ PHBI PTP N VII KEDATON BANDAR LAMPUNG

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
AHMAD SYARIFUDDIN	1751030004	FEBI/ AKS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 13 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH DI LAZ PHBI PTP N VII KEDATON BANDAR LAMPUNG

by Ahmad Syarifuddin

Submission date: 14-Aug-2023 03:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2145629149

File name: Skripsi_bab_1,4,5_Ahmad_1.pdf (332.94K)

Word count: 8655

Character count: 53890

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DANINFAQ/SHADAQAH DI LAZ PHBI PTP N VII KEDATON BANDAR LAMPUNG

ORIGINALITY REPORT

13%	%	5%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	1%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
3	Submitted to IAIN Padangsidempuan Student Paper	1%
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
5	Submitted to IAIN Bone Student Paper	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	Submitted to Perbanas Institute Student Paper	1%
8	Dewa Ruci, Dini Lestary. "Pengendalian Internal pada Pondok Pesantren Al l'tishom Kubu Raya", Eksos, 2022 Publication	1%
9	Maulidah Narastri, Hamidah .. "Review of Zakat Financial Statements from the View of Ayat Al-Ahkam", KnE Social Sciences, 2019 Publication	1%
10	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	1%

11	<p>Wiwik Puji Andriani, Diyah Probowulan, Ari Sita Nastiti. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Psak 109 dalam Akuntabilitas Dana Lembaga Amil Zakat (LAZ)", <i>BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting</i>, 2021</p> <p>Publication</p>	1 %
12	<p>Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah</p> <p>Student Paper</p>	1 %
13	<p>Annisa Puspita Fanhary. "ANALYSIS OF MATHEMATIC REASONING ABILITY THROUGH OPEN-ENDED PROBLEMS IN CLASS XII ACCOUNTING 1 VOCATIONAL SCHOOL, DIPONEGORO SALATIGA STUDY YEAR 2020/2021", <i>Hipotenusa : Journal of Mathematical Society</i>, 2020</p> <p>Publication</p>	<1 %
14	<p>Submitted to Universitas Mataram</p> <p>Student Paper</p>	<1 %
15	<p>Yudhi Setiyantara, Yudhanita Pertiwi, Ningrum Astriawati, Ade Chandra Kusuma, Ilham Pratama Putra. "ANALISIS PEMERIKSAAN KAPAL OLEH MARINE INSPECTOR PADA KSOP KELAS IV PROBOLINGGO", <i>Majalah Ilmiah Gema Maritim</i>, 2022</p> <p>Publication</p>	<1 %
16	<p>Submitted to Keimyung University</p> <p>Student Paper</p>	<1 %
17	<p>Suryani Suryani, Suyanto Suyanto, Ana Septiani. "IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN MENURUT PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH", <i>Jurnal Akuntansi AKTIVA</i>, 2022</p> <p>Publication</p>	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words